

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara yang mempunyai banyak pulau didalamnya sehingga sebutan negara kepulauan pun melekat dengan Indonesia. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebutkan bahwa Indonesia terdiri dari 17.499 pulau dari Sabang hingga Merauke. Dan Indonesia memiliki luas total wilayah sebesar 7,81 juta km² yang terdiri dari 2,01 juta km² daratan, 3,25 juta km² lautan, serta 2,55 juta km² Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) (Roza, 2017). Dengan memiliki wilayah lautan yang begitu luas dan garis pantai yang panjang, maka Indonesia mempunyai sebuah potensi yang terlihat di wilayah perairannya.

Indonesia juga disebut merupakan sebuah negara dengan letak yang cukup strategis karena letaknya berada di antara dua samudera yakni Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Hal itu mencerminkan bahwa Indonesia merupakan sebuah negara dengan kawasan lalu lintas perairan negara yang padat karena adanya jalur pelayaran kapal-kapal asing yang melintas dalam jumlah yang banyak. Luasnya wilayah yang dimiliki oleh Indonesia juga mendukung fakta bahwa wilayah kelautan yang dimiliki oleh Indonesia lebih besar daripada luas wilayah daratannya. Dengan angka 2/3 dari luas wilayah negara ini adalah lautan, maka Indonesia sudah dipastikan mempunyai banyak kekayaan pada wilayah lautnya. Hal ini mengartikan juga bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam khususnya biolota laut yang beragam didalamnya. Indonesia memiliki sumber daya laut yang beragam seperti tuna, udang, lobster, ikan karang, ikan hias dan juga rumput laut yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi.

Menurut *Food and Agriculture Organization* (FAO), Indonesia merupakan negara terbesar ke dua setelah Cina dalam hal produksi perikanan tangkap. Produksi perikanan tangkap di Indonesia pada tahun 2016 mencapai 6,83 juta ton dengan nilai

mencapai Rp. 125,3 triliun (Faruk, 2017). Dan berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada tahun 2014, rumah tangga di Indonesia yang mengandalkan hidupnya dari menangkap ikan di perairan umum dan laut sebanyak 964.231 atau sekitar 1,5 persen dari rumah tangga di Indonesia (Olivia, 2017). Dari data tersebut bisa mencerminkan bahwa sebagian masyarakatnya menggantungkan hidupnya pada sektor maritime dengan memanfaatkan sumber daya hasil laut. Dan kekayaan akan ekosistem laut ini juga dapat dimanfaatkan Indonesia sebagai pusat riset dunia di bidang ekosistem perairan yang dapat meningkatkan eksistensi Indonesia di mata dunia (Faruk, 2017). Dan hal ini tentunya juga akan memberikan *impact* yang besar bagi Indonesia melalui kekuatan potensi laut yang ada.

Dengan potensi kekayaan sumber daya laut yang melimpah terutama di sektor perikanan, hal ini mencerminkan bahwa sektor perikanan tersebut menjadi salah satu sumber daya alam terbesar bagi Indonesia. Wilayah laut Indonesia pun menjadi suatu wilayah yang strategis karena terdapat sebuah potensi yang besar. Dan hal itu juga telah menarik perhatian bagi para pihak asing untuk dapat menikmati sumber daya yang dimiliki oleh Indonesia khususnya secara illegal melalui kegiatan *illegal fishing* terb. Maka dengan itu, bisa disimpulkan bahwa dengan fenomena yang ada dapat mengantarkan Indonesia untuk menaruh fokusnya pada sektor kelautan. Dan untuk menanggapi, Indonesia harus memahami betapa pentingnya keamanan maritim itu sendiri. Keamanan maritim dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu tradisional dan nontradisional. Secara tradisional, keamanan maritim merupakan upaya pertahanan negara terhadap ancaman militer, perlindungan kepentingan nasional dan kedaulatan dibidang maritim. Dan secara nontradisional, keamanan maritim berada pada ruang lingkup ancaman yang terjadi seperti pembajakan, terorisme, bencana alam, penyelundupan, *IUU Fishing* dan ancaman lingkungan (Rupert Herbert Burns, 2008).

Salah satu isu ancaman yang ada pada wilayah maritime Indonesia ialah adanya kegiatan *IUU Fishing* yang terjadi. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, *IUU Fishing* masuk ke dalam ruang lingkup ancaman secara nontradisional pada keamanan maritime. Ancaman-ancaman yang ada pada ruang lingkup maritime juga meliputi

pembajakan, terorisme, bencana alam dan penyelundupan (Rupert Herbert Burns, 2008). *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* merupakan sebuah tindakan penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur yang menjadi salah satu ancaman terbesar bagi ekosistem laut. Kerugian yang dirasakan oleh Indonesia akibat adanya kegiatan *Illegal Fishing* mencapai sebesar 260 Triliun (Fitra, 2016). Adanya *IUU Fishing* ini sendiri menandakan bahwa telah terjadinya sebuah kegiatan yang mengeksploitasi sumber daya alam yang dapat merugikan negara secara ekonomi. Selain itu, pada tahun 2018 Indonesia juga merasakan kerugian berkisar Rp36 triliun akibat proses penangkapan ikan yang tidak dilaporkan (Rahman, 2019). Dari hal itu dapat disimpulkan bahwa laut mempunyai peranan yang besar akan pendapatan nasional yang mana bisa sangat berpotensi dalam bidang ekonomi terutama untuk menjadi tempat penghasil devisa dan bisa juga sebagai potensi untuk memperbaiki kehidupan ekonomi rakyat. Hal ini tentunya sangat disayangkan oleh Indonesia karena belum bisa memanfaatkan akan potensi yang dimiliki oleh wilayah lautnya secara maksimal.

Pada umumnya, *IUU Fishing* terjadi karena terbatasnya sarana juga prasarana pengawasan, terbatasnya kemampuan nelayan untuk memanfaatkan potensi perikanan yang ada dan juga besarnya kebutuhan akan sumber daya perikanan yang tidak memadai pada wilayahnya sendiri. *IUU Fishing* merupakan salah satu isu permasalahan yang kompleks di bidang kelautan karena memiliki dampak yang dapat merugikan negara. Secara ekonomi, *IUU Fishing* pun juga bisa berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya perikanan yang mana hal tersebut dapat merugikan negara karena menimbulkan berkurangnya pendapatan negara yang disebabkan akibat kehilangan sumber devisa negara.

Selain pada sektor ekonomi, *IUU Fishing* juga berdampak pada sektor budaya, politik dan juga lingkungan. secara sosial budaya dapat menyebabkan kerugian yang dialami oleh pabrik pengolahan ikan yang akan berdampak kepada pemberhentian karyawannya karena adanya kegiatan *transshipment* ilegal yang mana menyebabkan tidak adanya bahan baku tangkap ikan yang masuk ke perusahaan, secara politik dapat

mengakibatkan ketegangan antar negara karena biasanya para pelaku berasal dari pihak asing yang melanggar wilayah kedaulatan negara dan melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan negara lain yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dan kerugian secara lingkungan dapat terlihat melalui kerusakan akan ekosistem laut yang disebabkan oleh penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai aturan seperti penggunaan bom, pukat hela dan pukat tarik. Selain itu, dengan meningkatnya permintaan pada produk perikanan bisa mengakibatkan adanya eksploitasi berlebihan yang dapat mendorong para nelayan untuk menangkap ikan dalam jumlah yang besar yang juga dapat membahayakan dan merusak ekosistem laut karena akan berdampak pada berkurangnya stok ikan yang ada.

Dan pada tahun 2011, *United Nations of Drugs and Crime (UNDOC)* menyatakan bahwa adanya keterlibatan kejahatan perdagangan manusia, penyelundupan manusia dan peredaran narkoba dengan kejahatan *IUU Fishing*. Kejahatan *IUU Fishing* pun dinilai sebagai sarana untuk menutupi dalam melakukan aksi kegiatan kejahatan tersebut (KIPS, 2019). Dan oleh sebab itu, *IUU Fishing* dianggap sebagai salah satu bentuk dari kejahatan lintas batas negara. Kejahatan lintas batas negara atau *Transnational Crime* merupakan kejahatan yang terjadi di satu negara yang mempunyai pengaruh yang besar terhadap negara lain (Paul R. Viotti, 2001). Contoh kejahatannya seperti kejahatan terorisme, *cybercrime*, pembajakan kapal, *illegal logging*, *human trafficking* dan *money laundering*. Maka dari itu, *IUU Fishing* dapat mengancam akan ketahanan pangan, keamanan serta kedaulatan negara. Dan dalam menyikapinya, pemerintah perlu membuat sebuah kebijakan keamanan nasional untuk tetap mempertahankan wilayah kelautan negaranya. Dan juga perlu ditetapkannya langkah-langkah pertahanan untuk melindungi dan mempertahankan wilayah kedaulatannya. Karena permasalahan *IUU Fishing* tidak hanya terjadi di Indonesia saja, namun juga terjadi pada negara-negara lain khususnya negara kepulauan maupun negara yang masyarakatnya sangat bergantung pada sumber daya ikan.

IUU Fishing juga menjadi salah satu sorotan isu utama khususnya di Kawasan Asia Tenggara. Negara yang berada di Kawasan tersebut pun menyepakati untuk memperkuat kerja sama terkait pencegahan dan pemberantasan *IUU Fishing*. Maka dengan itu, untuk menyelesaikan isu *IUU Fishing* yang ada, pemerintah Indonesia pada khususnya membuat beberapa solusi dengan melakukan adanya kerja sama serta kolaborasi dengan negara-negara lain khususnya negara di Kawasan Asia Tenggara dalam menghadapi ancaman *IUU Fishing* tersebut secara bersama-sama. Salah satunya adalah dengan menjalin adanya kerja sama pada bidang perikanan di kawasan Asia Tenggara melalui *Southeast Asian Fisheries Development Center (SEAFDEC)*.

SEAFDEC merupakan sebuah organisasi regional yang beranggotakan negara-negara di Kawasan Asia Tenggara plus Jepang yang sudah didirikan sejak tahun 1967 yang berfokus dibidang perikanan dan akuakultur yang bertujuan untuk mendorong pengembangan manajemen sektor perikanan dan akuakultur secara berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara. SEAFDEC berperan dalam mendukung pengembangan dan pengelolaan potensi sektor perikanan di Kawasan ASEAN dengan pemanfaatan sumber daya yang ada guna menyediakan keamanan serta keselamatan pangan kepada masyarakat dan memperbaiki kemiskinan yang diantaranya melalui penyediaan pelatihan, penelitian dan pengembangan teknologi baru serta pertukaran informasi (Sahana, 2016).

Dan dalam ruang lingkup regional khususnya di Kawasan Asia Tenggara, SEAFDEC hadir untuk mempromosikan manajemen perikanan yang efektif untuk memerangi *IUU Fishing* yang dilakukan secara transparansi dan tertelusuri. Hal ini pun dilakukan untuk mendorong pengembangan sektor perikanan secara berkelanjutan di Kawasan Asia Tenggara. Isu *IUU Fishing* ini sangat diperjuangkan oleh Indonesia pada khususnya karena mengingat akan potensi kekuatan laut yang dimiliki yang cukup kuat dan besar yang mana Indonesia juga ingin menjaga kedaulatan wilayah lautnya dengan mengamankan dan mengembangkan sumberdaya baharinya sesuai dengan misi dari KKP. Dan karena isu *IUU Fishing* sudah masuk kedalam ruang lingkup ASEAN, maka dengan itu akan terbukalah berbagai kesempatan untuk melakukan adanya

kerjasama antarnegara ASEAN dalam menghadapi isu *IUU Fishing* yang dapat merugikan negara tersebut. Kerja sama ini terjadi karena pada dasarnya sebuah negara tidak bisa menangani ancaman-ancaman itu sendirian, maka dibutuhkanlah suatu kerjasama secara kolektif di kawasan regional untuk menghadapi ancaman tersebut (Sleman, 2019). Dengan adanya kerja sama kawasan tersebut juga bertujuan untuk mengelola serta menjaga keamanan kawasan sehingga dapat menciptakan kestabilan kawasan yang damai dan meningkatkan ketahanan regional (Buzan, 1990). Hadirnya SEAFDEC ini juga membantu Indonesia untuk terus meningkatkan pengelolaan perikanan yang ada serta menjadi wadah khusus bagi negara anggota untuk menjalin serta memperkuat kerjasama pada bidang kemaritiman yang didasari dengan adanya kerja sama antar negara khususnya dalam menangani kasus *IUU Fishing*.

SEAFDEC hadir sebagai organisasi regional yang tepat karena organisasi ini memfokuskan tujuan serta program yang dibuatnya untuk pengembangan manajemen perikanan yang efektif. Manajemen perikanan memfokuskan mengenai manajemen yang mengatur akan pemanfaatan sumberdaya perikanan. Pengelolaan sumberdaya perikanan bertujuan untuk menjaga produktivitas serta melestarikan akan sumberdaya hayati yang ada (Sandita, 2012). Selain itu, pengelolaan juga dapat menyediakan suplai bahan pangan bagi masyarakat maupun bahan baku untuk industry serta dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi serta sosial nelayan (Murdiyanto, 2004). Dan Indonesia membutuhkan hal tersebut untuk mewujudkan 3 pilar pada misi KKP dalam sektor kedaulatan yang mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan dengan mengamankan sumber daya bahari, dalam sektor *sustainability* yang mewujudkan pengelolaan sumberdaya yang berkelanjutan dan sektor kesejahteraan yang mewujudkan masyarakat yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian pada kebudayaan.

Manajemen perikanan penting untuk dilakukan karena bisa menghindari akan menurunnya stok ikan, pengurangan kegiatan *illegal fishing* serta juga dapat mengurangi kemerosotan lingkungan akan habitat ikan dan kerugian usaha (Murdiyanto, 2004). Maka dari itu, perlu diperkuat serta ditingkatkannya strategi

pengelolaan perikanan dan manajemen perikanan negara. Dengan melaksanakan kerja sama ini juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui sektor pengelolaan hasil sumber daya perikanan dan kelautan serta juga memperkuat potensi bahari yang juga sejalan dengan salah satu misi pembangunan nasional untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maritime yang kuat yang dapat menjaga serta memanfaatkan potensi kelautan yang ada secara maksimal.

Terdapat berbagai upaya yang dilakukan oleh SEAFDEC untuk menangani kasus *IUU Fishing*. Upaya tersebut dapat dilihat melalui adanya 11 program yang dicanangkan oleh SEAFDEC. Berikut beberapa program yang dicanangkan contohnya seperti memperkuat program Pemantauan, Pengendalian dan Pengawasan (*Strengthening Monitoring, Control and Surveillance/MCS*), pembentukan *Regional Vessels Record (RFVR)*, pengembangan *ASEAN Guidelines for Preventing the Entry of Fish and Fishery Products from IUU Fishing Activities into the Supply Chain* dari sistem perdagangan perikanan antar dan intra-regional serta internasional dan penyusunan *ASEAN Catch Documentation Scheme* dan beberapa lainnya (SEAFDEC, Joint ASEAN-SEAFDEC Declaration on Regional Cooperation for Combating Illegal, Unreported and (IUU) Fishing and Enhancing the Competitiveness of ASEAN Fish and Fishery Products, 2016). Dengan demikian, program ini menjadi salah satu upaya kolaboratif yang dilakukan antara anggota negara ASEAN dan SEAFDEC yang dimaksudkan untuk meningkatkan kredibilitas dan daya saing produk perikanan di wilayah tersebut.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh SEAFDEC dalam *menangani IUU Fishing* ialah dengan memperkuat program Pemantauan, Pengendalian dan Pengawasan (*Strengthening Monitoring, Control and Surveillance/MCS*). Program MCS merupakan salah satu upaya yang penting yang ada dalam pengelolaan pengembangan manajemen perikanan. Tujuan dilaksanakannya program ini ialah sebagai upaya terhadap pembangunan berkelanjutan dan pemanfaatan sumber daya perikanan. Selain itu, pengawasan ini juga menjadi salah satu upaya terhadap pencegahan aksi *IUU Fishing* melalui pencegahan terhadap kegiatan penangkapan ikan

tanpa izin, menghilangkan penangkapan ikan secara ilegal, menyamaratakan pandangan kepada semua pemangku kepentingan terhadap pentingnya memberantas aksi *IUU Fishing*, memperkuat penegakan hukum dan peraturan yang berlaku, mengembangkan serta mempromosikan alat tangkap ikan yang ramah lingkungan dan mempromosikan kegiatan penangkapan perikanan yang bertanggung jawab.

Dan Indonesia menggunakan *Vessel Monitoring System* (VMS) sebagai suatu instrument dalam strategi *Monitoring, Control and Surveillance* tersebut untuk pengelolaan perikanan yang ada. *Vessel Monitoring System* sendiri merupakan suatu program yang digunakan untuk memantau pergerakan kapal yang mampu untuk mendeteksi dan mengawasi kapal-kapal perikanan. Pelaksanaan akan pengawasan kapal perikanan ini penting untuk dilakukan sebagai upaya agar aktivitas pengelolaan sumber daya perikanan yang beroperasi di wilayah perairan Indonesia pada khususnya dapat berlangsung dengan tertib. Dan dalam meneliti topik ini, penulis akan membatasi waktu penelitian dari tahun 2016 sampai dengan 2019.

I.2. Rumusan Masalah

IUU Fishing menjadi salah satu ancaman yang besar bagi Indonesia karena telah dianggap sebagai sebuah kegiatan yang dapat mengancam kedaulatan negaranya melalui eksploitasi sumber daya alam. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “*Bagaimana peran SEAFDEC dalam penanganan IUU Fishing di Indonesia?*”

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana SEAFDEC menjalankan perannya sebagai organisasi internasional dalam upaya penanganan *IUU Fishing* yang terjadi di Indonesia.

I.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat akademik

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap mampu memberikan sejumlah informasi serta wawasan kepada para pembaca khususnya mengenai kasus *IUU Fishing* yang kerap terjadi di Indonesia dan mengetahui bagaimana peran serta SEAFDEC dalam menangani kasus ini. Hal ini juga menjadi referensi bagi Indonesia dalam lebih menjaga serta melindungi sumber daya alam dan memperkuat Indonesia dalam sektor *Sea Power* negaranya.

1.4.2 Manfaat Praktiks

Penulis berharap para pembaca bisa mengambil sejumlah informasi yang bisa menambah wawasan terkait isu *IUU Fishing* yang dapat mengancam sumber daya alam dan juga keamanan negara. Sehingga penelitian ini dapat menjadi sebuah referensi dan acuan untuk penelitian di masa yang akan datang.

I.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menjelaskan pendahuluan mengenai penelitian yang diteliti yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan berisikan pembahasan mengenai tinjauan umum yang terdiri dari teori dan konsep terkait yang akan digunakan dalam penelitian ini. Di dalam bab ini juga terdapat pembahasan mengenai *literature review* mengenai studi literatur penelitian-penelitian terdahulu yang juga membahas topik yang sama terkait kasus *IUU Fishing* sebagai salah satu referensi dalam mengerjakan penelitian yang nantinya penulis akan mampu membedah topik permasalahan dan dapat menentukan teori serta konsep terhadap penelitian yang akan diteliti.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini akan membahas mengenai teknik penelitian yang akan digunakan penulis terhadap penelitian ini yang terdiri dari jenis penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data, teknik analisis data dan lokasi waktu penelitian.

BAB IV PERMASALAHAN IUU FISHING YANG TERJADI DI INDONESIA

Bab ini akan membahas bagaimana gambaran umum mengenai *IUU Fishing* dan aksi *IUU Fishing* yang kerap kali terjadi di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran bahwa dengan Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan potensi laut yang besar, menjadi salah satu faktor bagi pihak lain yang mempunyai kepentingan untuk melakukan tindakan eksploitasi. Selain itu didalam bab ini juga akan membahas penyebab bagaimana *IUU Fishing* bisa terjadi.

BAB V BENTUK PERANAN SEAFDEC DALAM MENANGANI IUU FISHING

Pada bab ini penulis akan berusaha menjawab rumusan masalah dan akan membahas bagaimana peranan yang dijalankan oleh SEAFDEC terkait penanganan *IUU Fishing* yang terjadi di Indonesia. Penulis akan mencari jawaban melalui ketertelusuran dengan menggunakan teori dan konsep yang telah diuraikan pada bab sebelumnya.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini akan memuat hasil kesimpulan yang sudah mencakup seluruh isi penelitian dari bab-bab sebelumnya dan juga akan terdapat saran sebagai rekomendasi dan harapan terkait permasalahan *IUU Fishing* khususnya yang terjadi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA